



Dinas Pendidikan

Jl. Brigjend Dharsono No 7, Sunyaragi, Kec. Kesambi, Kota Cirebon 45132 486579

disdik.cirebonkota.go.id

Pemerintah Kota Cirebon / Dinas Pendidikan


Pengajuan Izin Belajar

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan dari Pemohon
2. Surat Pernyataan Bermaterai 10.000 dari Pemohon
3. Foto copy Ijazah sebelumnya
4. Surat Keterangan dari Kampus yang sekarang
5. Jadwal Kuliah
6. Ban - PT
7. Foto copy SKP 1 Tahun Terakhir
8. Foto copy SK KBM 1 Tahun Terakhir (Guru)
9. Foto copy SK. Pangkat Terakhir
10. Uraian Tugas (JFU)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengajukan permohonan Surat Izin Belajar dengan datang ke Ka.Sub.Bag. Umum dan Kepegawaian untuk meminta informasi persyaratan
2. Pemohon melengkapi persyaratan pengajuan Surat Izin Belajar yang telah ditentukan
3. Petugas memverifikasi berkas kelengkapan persyaratan, hasil verifikasi petugas berupa : a. Persyaratan dinyatakan lengkap dan dapat diproses b. Permohonan ditolak
4. Petugas membuat Surat Pengantar Izin Belajar ditujukan ke BKPPD Kota Cirebon



Dinas Pendidikan

Jl. Brigjend Dharsono No 7, Sunyaragi, Kec. Kesambi, Kota Cirebon 45132 486579

disdik.cirebonkota.go.id

Pemerintah Kota Cirebon / Dinas Pendidikan

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengajuan Izin Belajar

Pengaduan Layanan

Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan dapat melalui :

1. kontak whatsapp : 0812-2215-6408
2. e-mail: disdik@cirebonkota.go.id
3. SP4N-LAPOR